

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan masyarakat baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya, serta pengaruh globalisme dan lokalisme, menghendaki struktur organisasi negara lebih responsif terhadap tuntutan mereka serta lebih efektif dan efisien dalam melakukan pelayanan publik dan mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk dan fungsi lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*)<sup>1</sup>.

Di negara-negara demokrasi yang telah mapan seperti Perancis dan Amerika Serikat juga banyak bertumbuhan lembaga-lembaga negara baru, lembaga-lembaga baru tersebut biasa disebut sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Diantara lembaga-lembaga itu kadang-kadang ada juga yang disebut *self regulatory agencies*, *independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri kelembagaan negara juga mengalami banyak perkembangan. Pasca Amandemen UUD 1945 banyak lembaga negara baru yang

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. ix-xi

<sup>2</sup> *Ibid* hlm.8.

dibentuk dan sistem ketatanegaraan mengalami banyak perubahan, diantaranya dapat dilihat dari kelahiran lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, serta ada juga lembaga negara yang dihapus dari struktur kelembagaan negara yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Setelah masa reformasi sejak tahun 1998, lembaga-lembaga dan komisi-komisi independen yang dibentuk sangat banyak sehingga masyarakat bingung dan tidak mengerti dengan pertumbuhan kelembagaan semacam ini, untuk lebih menyederhanakannya Jimly Asshiddiqie memberikan pengelompokan kelembagaan negara kedalam 6 (enam) kelompok sebagai berikut<sup>3</sup>:

- 1) Lembaga Tinggi Negara yang sederajat dan bersifat independen, yaitu: Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- 2) Lembaga Negara dan Komisi-Komisi Negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance* lainnya, seperti Komisi Yudisial (KY), Bank Indonesia (BI) sebagai Bank sentral, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- 3) Lembaga-Lembaga Independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang seperti PPATK, KPPU, KPI.

---

<sup>3</sup> *Ibid* hlm. 25-28.

- 4) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau dewan yang bersifat khusus dilingkungan pemerintahan, diantaranya Lemhanas, Badan Pertanahan Nasional, Lembaga Administrasi Negara, dan lainnya.
- 5) Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan eksekutif (pemerintah) lainnya, seperti Menteri dan Kementerian Negara, Dewan pertimbangan Presiden, dan lainnya.
- 6) Lembaga, Korporasi, dan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan Negara atau kepentingan umum lainnya, seperti Kamar Dagang Indonesia (KADIN), (Koorps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), BHMN Rumah Sakit, dan lainnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat dengan KPK) yang dikelompokkan kedalam lembaga negara yang bersifat independen berdasarkan konstitusi atau yang memiliki *constitutional importance*, dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda pemberantasan korupsi yang merupakan salah satu agenda terpenting dalam pembenahan tata pemerintahan di Indonesia<sup>4</sup>.

KPK dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK dibentuk dengan salah satu pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi yang dilaksanakan Kepolisian dan Kejaksaan belum berjalan secara efektif dan efisien.

---

<sup>4</sup> Mahmuddin Muslim, 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK, Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia*, Jakarta, hlm. 33

Dibentuknya KPK adalah dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai badan yang diharapkan bertindak luar biasa dalam memberantas korupsi, KPK disertai 5 (lima) tugas meliputi<sup>5</sup>: a) Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; b) Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; c) Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; d) Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan e) Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara.

Dengan pengaturan dalam Undang-Undang 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi: 1) dapat menyusun jaringan kerja (*networking*) yang kuat dan memperlakukan institusi yang telah ada sebagai "*counterpartner*" yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; 2) tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; 3) berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*); 4) berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada, dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan<sup>6</sup>.

Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi selain dimiliki oleh KPK juga dimiliki oleh 2

---

<sup>5</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

<sup>6</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(dua) lembaga negara lainnya sebagai institusi penegak hukum yakni Kejaksaan RI dan Kepolisian RI, bahkan penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh kejaksaan dan kepolisian telah lebih dahulu dilakukan sebelum munculnya KPK. Namun karena keberadaan kedua lembaga negara ini dipandang belum optimal kinerjanya dalam menangani kasus-kasus korupsi, sehingga KPK diberikan tugas salah satu diantaranya adalah melaksanakan koordinasi dan supervisi terhadap kejaksaan dan kepolisian RI.

Tugas dan wewenang koordinasi dan supervisi KPK merupakan salah satu kewenangan strategis yang diberikan pada KPK. Tugas dan wewenang koordinasi serta supervisi ini tepat mendukung didesainnya KPK sebagai mekanisme pemicu (*trigger mechanism*) badan atau institusi lainnya dalam mempercepat pemberantasan korupsi.<sup>7</sup>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi telah memberikan wewenang koordinasi yang sangat kuat terhadap KPK dalam hubungannya dengan Kepolisian dan Kejaksaan, hal ini dapat dilihat yakni *pertama* Kepolisian dan Kejaksaan diwajibkan untuk memberitahukan penyidikan tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan kepada KPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dimulainya penyidikan, *kedua* Kejaksaan dan Kepolisian dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi harus terus melakukan koordinasi dengan KPK, dan *ketiga* dalam hal KPK telah melakukan penyidikan dalam perkara TPK maka Kepolisian dan Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan, disamping

---

<sup>7</sup> Febri Diansyah, dkk, 2011, *Laporan Penelitian, penguatan pemberantasan korupsi melalui Fungsi koordinasi dan supervisi KPK, ICW, Jakarta, hlm 9*

itu *keempat* KPK juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilalihan penanganan perkara TPK dari instansi Kejaksaan dan Kepolisian.

Pemberian kewenangan koordinasi dan supervisi kepada KPK terhadap institusi Kejaksaan dan Kepolisian sesungguhnya menjadi tantangan tersendiri bagi KPK. Hal ini disebabkan karena KPK secara kelembagaan baru lahir pada tahun 2012 yang jauh lebih muda dibandingkan dengan Kepolisian dan Kejaksaan, namun diberikan tugas oleh undang-undang untuk melakukan koordinasi dan supervisi terhadap Kejaksaan dan Kepolisian sebagai instansi yang lebih dahulu eksis melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi, KPK selanjutnya juga diberikan tugas penindakan berupa penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dengan tanpa harus mencabutnya dari institusi penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Namun berbeda dengan KPK, kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan belum dapat maksimal karena memiliki sejumlah hambatan, seperti kewenangan yang terbatas dan regulasi yang tidak menunjang. Hambatan lain yang muncul adalah karena kedudukannya dibawah eksekutif menyebabkan independensi kedua institusi hukum tersebut diragukan. Intervensi politik serta munculnya faktor non-teknis seperti praktek korupsi di internal penegak hukum menjadi penyebab terhambatnya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kedua institusi tersebut <sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm 10

Hambatan tersebut sesungguhnya dapat diminimalisir dengan adanya koordinasi dan kerjasama antara semua institusi penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. Jika koordinasi dan kerjasama ini dilakukan dengan baik maka akan semakin memudahkan untuk menjerat para pelaku korupsi, khususnya pelaku kelas kakap. Oleh karenanya memberdayakan institusi lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan dalam kerangka penguatan tugas koordinasi dan supervisi KPK sangat *urgent* untuk dilakukan<sup>9</sup>.

Namun dinamika hubungan antar institusi penegak hukum ini senantiasa mengalami pasang surut yang ditandai dengan terjadinya beberapa peristiwa penting sebut saja misalnya yang dikenal publik sebagai cicak vs buaya yang berujung pada penetapan dua pimpinan KPK jilid II sebagai tersangka penerima suap yaitu Bibit Slamet Riyanto dan Chandra M Hamzah, atau peristiwa “tarik menarik” penanganan perkara tindak pidana korupsi proyek simulator SIM yang berujung pada penetapan tersangka oleh KPK terhadap Kakorlantas Polri Irjen Pol Djoko Soesilo beserta beberapa perwira tinggi dan menengah Polri lainnya, serta juga penetapan tersangka oleh KPK terhadap Komjen Pol Budi Gunawan yang akhirnya “dianulir” oleh putusan pra peradilan PN Jakarta Pusat dan berdampak sangat serius dalam hubungan antara Polri dengan KPK.

Persoalan terhadap kinerja Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tercermin dalam hasil analisis dan monitoring *Indonesian Corruption Watch* (ICW) terhadap kinerja Kejaksaan dan Kepolisian pada kasus korupsi. Hasil analisis dan monitoring ICW terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi tahun 2015 menunjukkan adanya trend

---

<sup>9</sup> *Ibid*

kasus yang mangkrak di tingkat penyidikan. Upaya pemberantasan korupsi pun tersendat, dan kerugian negara tak dapat diminimalisir.

ICW memaparkan 10 Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang menunggak kasus tindak pidana korupsi terbesar selama periode semester pertama tahun 2015. ICW menyusun daftar penunggak kasus tersebut menurut tingkatan Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Kepolisian Daerah (Polda) dengan asumsi kasus korupsi yang ditangani oleh kejaksaan negeri dan cabang kejadi atau polres yang berada di bawah koordinasi kedua koordinasi institusinya. Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur dikemukakannya masih menunggak 64 kasus tindak pidana korupsi dengan total kerugian negara mencapai Rp.269,1 miliar. Selanjutnya, Kejati Sulawesi Selatan menempati urutan kedua sebagai institusi yang menjadi penunggak terbesar dengan jumlah kasus mencapai 56 dan kerugian negara mencapai Rp.97,1 miliar. Kemudian Sumatera Utara dengan 51 kasus dan kerugian negara mencapai Rp.1,3 triliun. Pada urutan ke-4 jatuh pada Jawa Barat dengan jumlah 46 kasus dan kerugian negara Rp 325,5 miliar. Pada urutan ke-5 Provinsi Aceh dengan jumlah 46 kasus dan total kerugian negara sebesar Rp 338,9 miliar, urutan ke-6 ialah Kejati Riau dengan 45 kasus dan kerugian negara lebih dari Rp 1,5 triliun. Selanjutnya pada urutan ke-7 Kejati Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tunggakan kasus mencapai 40 dengan kerugian negara sebesar Rp 609,2 miliar. Lalu di urutan ke delapan ialah Jambi dengan 39 kasus dan kerugian negara sekitar Rp 64,5 miliar. Posisi 9 di Kejati Maluku, ada 34 kasus dengan kerugian negara Rp.36,9 miliar. Terakhir di Jawa Tengah, 29 kasus dengan kerugian mencapai Rp.111,5 miliar<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> <http://news.liputan6.com/read/2342800/icw-rilis-10-kejati-penunggak-kasus-korupsi>, diakses tanggal 1 April 2016

Untuk Kepolisian, hasil riset ICW telah mengungkap daftar Kepolisian Daerah (Polda) yang masih menunggak kasus tindak pidana korupsi. Tunggakan korupsi di sini berarti setiap Polda masih memiliki sejumlah kasus korupsi yang statusnya dalam tahap penyelidikan, dan belum naik ke penuntutan atau *stagnasi*.

Polda yang menunggak kasus tindak pidana korupsi yakni Polda Sumatera Utara, jumlah kasus mencapai 30, kerugian negara Rp.94,6 miliar, Polda Jawa Timur 22 kasus, kerugian negara mencapai Rp.14,8 miliar, Polda Nangroe Aceh Darussalam (NAD) 21 kasus, kerugian negara Rp133,6 miliar, Polda Sulawesi Selatan, 18 kasus kerugian negara Rp34,3 miliar, Polda Jawa Tengah 16 kasus, kerugian negara mencapai Rp.22,3 miliar, Polda Bengkulu 15 kasus, kerugian negara mencapai Rp.15,1 miliar, Polda Jawa Barat dengan 15 kasus dan kerugian negara Rp.31,1 miliar, Polda Kalimantan Timur 11 kasus kerugian negara Rp.122,4 miliar, Polda NTT 11 kasus dengan kerugian negara Rp.7,5 miliar, Polda Sulawesi Utara 11 kasus dan kerugian negara Rp.42,2 miliar. Selain Kepolisian Daerah, Bareskrim Mabes Polri juga memiliki sejumlah kasus yang belum naik ke penuntutan atau pelimpahan ke kejaksaan sejak ditetapkan berstatus penyidikan pada periode 2010-2014, Bareskrim memiliki 9 (sembilan) kasus korupsi dengan nilai kerugian negara mencapai Rp.548 miliar<sup>11</sup>

Penelitian ICW pada sepanjang tahun 2015 tersebut diatas menggambarkan terdapat persoalan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga menimbulkan pertanyaan terkait “kehadiran” KPK dalam pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang.

---

<sup>11</sup><http://www.jpnn.com/read/2015/10/19/333521/Daftar-10-Polda-yang-Masih-Menunggak-Kasus-Korupsi->, diakses tanggal 3 Maret 2016

Selama ini praktik supervisi KPK di daerah masih sebatas formalitas saja. Misalnya kunjungan KPK di berbagai daerah untuk memonitor penanganan kasus korupsi di kepolisian dan kejaksaan, apalagi yang di daerah, belum menampakkan pola yang berkesinambungan, sehingga KPK tidak dapat mempunyai database yang menyeluruh mengenai penanganan kasus-kasus korupsi di berbagai daerah. Dengan demikian sulit bagi KPK untuk memaksimalkan kewenangan supervisinya. Selain itu di duga terjadi “ego” sektoral, yakni antara lembaga penegak hukum lainnya (kepolisian dan kejaksaan) dengan KPK. Keadaan itu menjadi lebih berat dengan adanya kemungkinan Kejaksaan Agung dan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak melaporkan kepada KPK mengenai kasus-kasus korupsi di berbagai daerah yang tengah ditanganinya atau tengah ditangani institusi di bawahnya secara menyeluruh pula<sup>12</sup>.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalamnya juga mengatur tentang susunan organisasi kelembagaan KPK yang terdiri atas Ketua KPK dan 4 (empat) orang Wakil Ketua KPK yang membawahkan 4 (empat) bidang yakni terdiri atas Bidang Pencegahan, Bidang Penindakan, Bidang Informasi dan Data, dan Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat<sup>13</sup>. Namun 4 (empat) bidang yang membawahi beberapa sub bidang ini tidak menyebutkan spesifik bidang atau sub bidang tertentu yang melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi KPK.

---

<sup>12</sup> Umar Sholahuddin, “Kewenangan Supervisi KPK Dalam Pemberantasan Korupsi di Daerah”, Jurnal Yustitia. Vol. 1 No. 1 April 2007. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya.

<sup>13</sup> Lihat ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Laporan Tahunan KPK pada tahun 2015 terkait pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi bidang penindakan, KPK telah menerima pemberitahuan penyidikan tindak pidana korupsi (SPDP) dari Kejaksaan dan Kepolisian sejumlah 1072 perkara tindak pidana korupsi, selanjutnya kegiatan koordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian atas perkara tindak pidana korupsi yang ditangani sejumlah 153 kegiatan, dan pelimpahan perkara tindak pidana korupsi sejumlah 3 perkara, serta supervisi terhadap Kejaksaan dan Kepolisian sejumlah 82 Perkara<sup>14</sup>.

Penelitian ICW tahun 2011, telah memberikan 6 (enam) catatan kritis terhadap bagian Koordinasi dan Supervisi KPK, yaitu: a) Mekanisme koordinasi dan supervisi belum cukup jelas; b) Koordinasi dan Supervisi dilakukan berbasis kasus, bukan pada kinerja (kelembagaan,-pen) c) Sedikitnya kasus korupsi yang diambil alih oleh KPK; d) KPK belum mampu membendung terbitnya SP3 dan SKPP di Kepolisian dan Kejaksaan; e) KPK belum memiliki sistem informasi penanganan perkara korupsi di Kepolisian dan Kejaksaan; dan, f) KPK belum memiliki sumber daya khusus (kelembagaan,-pen) untuk bidang Koordinasi dan Supervisi<sup>15</sup>.

Berdasarkan sejumlah wawancara, *workshop* dan penelitian yang dilakukan ICW, terungkap bahwa terdapat sejumlah kendala serius dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi KPK ini, yakni a) tidak sinkronnya norma dalam Undang-Undang KPK, b) Kelembagaan koordinasi dan supervisi yang belum ada di KPK, Kepolisian dan Kejaksaan; dan c) Hambatan teknis

---

<sup>14</sup> Informasi diambil dari dari <http://kpk.go.id/id/layanan-publik/informasi-publik/daftar-informasi-publik>

<sup>15</sup> Febri Diansyah, dkk, 2011, *Laporan Penelitian, penguatan pemberantasan korupsi melalui Fungsi koordinasi dan supervisi KPK, ICW, Jakarta, hlm 32*

di lapangan yang meliputi: persoalan kepangkatan penyidik, ego sektoral, dan mafia hukum<sup>16</sup>.

Dari data dan gambaran kondisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diatas, menunjukkan pentingnya upaya efektifitas pelaksanaan koordinasi dan supervisi KPK sehingga dapat berpengaruh dalam upaya membantu permasalahan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian serta dapat mendorong optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai kewenangan yang dimiliki oleh institusi Kejaksaan dan Kepolisian.

Hal ini menjadi penting apalagi mengingat 12 (dua belas) tahun usia KPK yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan Koordinasi dan Supervisi terhadap Kejaksaan dan Kepolisian telah berlangsung selama 12 (dua belas) tahun juga. Disamping itu KPK tidak didesain untuk menangani semua perkara korupsi, sehingga antara KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian akan melahirkan kerjasama fungsional. Dalam kondisi ini fungsi koordinasi dan supervisi oleh KPK dengan instansi penegak hukum lain dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi penting untuk dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan persoalan-persoalannya maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti Pelaksanaan Kewenangan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

---

<sup>16</sup> *ibid*

## B. Rumusan Masalah

Kajian tesis ini tentang Pelaksanaan Kewenangan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002

Dalam pembahasan akan diuraikan lebih jauh mengenai konsepsi kewenangan Koordinasi dan Supervisi KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pelaksanaan kewenangan Koordinasi dan Supervisi oleh KPK terhadap Kejaksaan dan Kepolisian, serta permasalahan dalam mewujudkan koordinasi dan supervisi yang efektif terhadap Kejaksaan dan Kepolisian dalam pelaksanaan kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, perumusan masalah yang akan dibahas pada tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah konsep kewenangan koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kejaksaan dan Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimana pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kejaksaan dan Kepolisian?
- c. Apa permasalahan dalam pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian?

### C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum, sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui konsep kewenangan koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kejaksaan dan Kepolisian dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Kejaksaan dan Kepolisian.
- c. Untuk mengetahui permasalahan KPK dalam pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi terhadap penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan dan Kepolisian.

### D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara Teoritis
  1. Secara teoritis mampu memberikan sumbangsih keilmuan bagi pembangunan dalam bidang hukum di indonesia, khususnya Hukum Tata Negara/ Hukum Administrasi Negara serta hukum pidana mengenai pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

2. Menambah pengetahuan teoritis bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum tentang pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap Kejaksaan dan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana korupsi.

3. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan mengembangkan cakrawala berfikir penulis, khususnya menyangkut tentang pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Manfaat secara Praktis

Secara praktis manfaat penulisan hukum ini yakni:

1. Dapat memberikan sumbangan fikiran bagi pemangku kepentingan di bidang hukum dalam wacana tentang efektifitas pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap Kejaksaan dan Kepolisian,
2. Dapat memberi masukan kepada KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam hal efektifitas kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui kewenangan koordinasi dan supervisi KPK
3. Terkhusus bagi KPK dapat bermanfaat dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi terhadap Kejaksaan dan Kepolisian.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah:<sup>17</sup>

“...Seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksi gejala itu”.

Rumusan diatas mengandung tiga hal, *pertama* teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variable-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan. *Kedua* teori menyusun antar hubungan seperangkat variable dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variable-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variable-variabel tertentu yang berkait dengan variabel-variabel tertentu lainnya.

Rumusan teori yang dikemukakan oleh Kerlinger diatas masih terlalu abstrak, demikian Soerjono Soekanto agar lebih konkret, beliau mengajukan kriteria teori yang ideal seperti yang dikemukakan oleh James A. Black dan Dean J. Champion, sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Suatu teori secara logis harus konsisten, artinya tidak ada hal-hal yang saling bertentangan didalam kerangka yang bersangkutan.
2. Suatu teori terdiri dari pernyataan-pernyataan mengenai gejala-gejala tertentu, pernyataan-pernyataan mana mempunyai interelasi yang serasi.

<sup>17</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1, Cetakan 2, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 42

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm. 123-124.

3. Pernyataan-pernyataan didalam suatu teori, harus dapat mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkupnya, dan masing-masing bersifat tuntas.
4. Tidak ada pengulangan ataupun duplikasi didalam pernyataan-pernyataan tersebut.
5. Suatu teori harus dapat diuji didalam penelitian. Mengenai hal ini ada asumsi-asumsi tertentu, yang membatasi diri pada pernyataan, bahwa pengujian tersebut senantiasa harus bersifat empiris.

Berdasarkan penjabaran kerangka teoritis diatas maka untuk mengembangkan penelitian ini diperlukan beberapa teori sebagai landasan berfikir. Adapun teori atau konsep-konsep yang relevan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori tentang Lembaga Negara

Konsepsi tentang lembaga negara dalam bahasa Belanda biasa disebut *staatorgaan*. Dalam bahasa Inggris, lembaga Negara digunakan istilah *political institution*. Dalam bahasa Indonesia hal itu identik dengan lembaga negara, badan negara, atau disebut dengan organ negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “lembaga” diartikan sebagai : (i) asal mula atau bakal (yang akan menjadi sesuatu); (ii) bentuk asli (rupa, wujud); (iii) acuan, ikatan; (iv) badan atau organisasi yang bertujuan melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha; dan (v) pola perilaku yang mapan yang terdiri atas interaksi sosial yang berstruktur.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Jimly Asshiddiqie, 2004, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm 60-61

Dalam kamus Hukum Belanda-Indonesia<sup>20</sup>, kata *staatsorgaan* itu diterjemahkan sebagai alat perlengkapan negara. Dalam Kamus hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata dkk, kata organ juga diartikan sebagai perlengkapan. Menurut Natabaya<sup>21</sup>, penyusunan UUD 1945 sebelum perubahan, cenderung konsisten menggunakan istilah badan negara, bukan lembaga negara atau organ negara. Sedangkan UUD Tahun 1945 setelah perubahan keempat (tahun 2002), melanjutkan kebiasaan MPR sebelum masa reformasi dengan tidak konsisten menggunakan peristilahan lembaga negara, organ negara, dan badan negara.

Dari definisi yang dirumuskan berbagai pihak, pakar hukum tata Negara H. A.S. Natabaya menyimpulkan bahwa istilah “badan negara”, “organ negara”, “atau “lembaga negara” mempunyai makna yang esensinya kurang lebih sama. Dapat saja ketiganya digunakan untuk menyebutkan sesuatu organisasi yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan pemerintahan Negara, sehingga tinggal pilih apakah menggunakan istilah badan negara”, “organ negara”, “atau “lembaga negara” yang penting ada konsistensi penggunaannya.<sup>22</sup>

Menurut Montesquieu, disetiap negara selalu terdapat tiga cabang kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam struktur pemerintahan yaitu kekuasaan legislatif, dan kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan

---

<sup>20</sup> Marjanne Termoshuizen, 2002, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia cet-2*, Djambatan, Jakarta, Hlm 390

<sup>21</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan..., op.cit.*, Hlm 28

<sup>22</sup> Patrialis Akbar, 2013, *lembaga-lembaga negara menurut UUD NRI tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm 5

pembentukan hukum atau undang-undang negara dan cabang kekuasaan eksekutif yang berhubungan dengan penerapan hukum sipil<sup>23</sup>.

Karena warisan lama, harus diakui bahwa di tengah masyarakat kita masih berkembang pemahaman yang luas bahwa pengertian lembaga negara dikaitkan dengan cabang-cabang kekuasaan tradisional legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga negara dikaitkan dengan pengertian lembaga yang berada di ranah kekuasaan legislatif, yang berada di ranah kekuasaan eksekutif disebut lembaga pemerintah, dan yang berada di ranah judikatif disebut sebagai lembaga pengadilan.<sup>24</sup>

Konsepsi *trias politica* yang diidealkan oleh Montesquieu ini jelas tidak relevan lagi dewasa ini, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hubungan antar cabang kekuasaan itu tidak mungkin tidak saling bersentuhan dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip *check and balances*.<sup>25</sup>

Lembaga negara yang terkadang juga disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan non departemen, atau lembaga negara saja, ada yang dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh Undang-Undang Dasar, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari Undang-Undang, dan bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm 29

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm 37

<sup>25</sup> *Ibid*,.

<sup>26</sup> *Ibid*,.

Menurut Jilmy Asshidiqie,<sup>27</sup> selain lembaga-lembaga negara yang secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, ada pula lembaga-lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* yang sama dengan lembaga negara yang disebutkan dalam UUD 1945, meskipun keberadaannya hanya diatur dengan atau dalam Undang-Undang. Baik yang diatur dalam UUD maupun yang hanya diatur dengan atau dalam Undang-Undang asalkan sama-sama memiliki *constitusal importance* dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang memiliki derajat konstitusional yang serupa, tetapi tidak dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara.<sup>28</sup> *Hierarki* atau ranking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>29</sup>

Lembaga negara yang diatur dan dibentuk oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi, sedangkan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang merupakan organ Undang-Undang, sementara yang hanya dibentuk karena keputusan Presiden tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat perlakuan hukum terhadap pejabat yang duduk di dalamnya. Demikian pula jika lembaga yang dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah, tentu lebih rendah lagi tingkatannya. Kedudukan lembaga yang berbeda-beda tingkatannya inilah yang ikut mempengaruhi kedudukan peraturan yang dikeluarkan oleh masing-masing lembaga tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid* Hlm 82

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 55

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm 37

<sup>30</sup> *Ibid*,.

## b. Teori Kewenangan

Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah belanda “*bevoegdheid*” yang berarti wewenang atau berkuasa. Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Negara (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>32</sup>

Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan disetiap negara hukum. Dengan kata lain, setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, substansi asas legalitas adalah wewenang, yaitu suatu kemampuan untuk melakukan suatu tindakan-tindakan hukum tertentu.<sup>33</sup>

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak

---

<sup>31</sup> Ni Nyoman Mariadi, 2011, *Kewenangan Pemerintah dalam menetapkan Penguasaan Kepemilikan Luas Tanah Pertanian*, Universitas Udayana, Denpasar, Hlm. 23

<sup>32</sup> SF. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty*, Yogyakarta, Hlm 154

<sup>33</sup> Ni Nyoman Mariadi, Op. Cit, Hlm 23

atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>34</sup> Lebih lanjut Hassan Sathily memperjelas terjemahan *Authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang” (*delegation of authority*). Pemberian wewenang adalah proses penyerahan wewenang dari seseorang pimpinan (*manager*) kepada bawahannya (*subordinate*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu.<sup>35</sup> Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan tugas bawahan tersebut
2. Penyerahan wewenang itu sendiri
3. Timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

I Dewa Gede Atmadja, dalam penafsiran konstitusi menguraikan sebagai berikut:

“Menurut system ketatanegaraan Indonesia dibedakan antara wewenang otoritatif dan wewenang persuasive. Wewenang otoritatif ditentukan secara konstitusional, sedangkan wewenang persuasive sebaliknya bukan merupakan wewenang konstitusi secara eksplisit”.<sup>36</sup>

Wewenang otoritatif untuk menafsirkan konstitusi berada ditangan MPR, karena MPR merupakan badan pembentuk UUD. Sebaliknya wewenang persuasif penafsiran konstitusi dari segi sumber dan kekuatan mengikatnya secara yuridis dilakukan oleh:

1. Pembentukan undang-undang disebut penafsiran otentik

---

<sup>34</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, Hlm 1170

<sup>35</sup>*Ibid.* Hlm. 172

<sup>36</sup>I Dewa Gede Atmadja, dalam Ni Nyoman Mariadi, 2011, *Kewenangan Pemerintah Dalam Menetapkan Penguasaan Pemilikan Luas Tanah Pertanian*, Universitas, Denpasar, Hlm 24

2. Hakim atau kekuasaan yudisial disebut penafsiran yurisprudensi
3. Ahli hukum disebut penafsiran doktrinal

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga didekati melalui telaah sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kekuasaan pemerintahan. Teori sumber wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>37</sup> Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut:

“Kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.<sup>38</sup>

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara *atribusi*, *delegasi*, dan *mandat* yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut:

Wewenang yang diperoleh secara *atribusi*, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru. Pada *delegasi* terjadilah suatu pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan TUN lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada *mandat* disitu tidak terjadi pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>39</sup>

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa sarjana lainnya yang mengemukakan atribusi itu sebagai penciptaan kewenangan (baru) pembentuk *wet* (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada

---

<sup>37</sup>*Ibid.* Hlm. 24

<sup>38</sup>Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm. 29

<sup>39</sup>Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, Hlm. 90

maupun yang dibentuk baru untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharjo berpendapat dalam arti yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>40</sup>

Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut:

“Bahwa hanya ada dua cara untuk memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain: jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandate tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal) yang ada hanyalah hubungan internal”.<sup>41</sup>

Hal yang sama didalam buku Lutfi Effendi menyebutkan bahwa, kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu atributif, mandat, dan delegasi<sup>42</sup>.

#### a. Kewenangan Atributif

Kewenangan atributif lazimnya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan negara oleh UUD. Istilah lain untuk kewenangan atributif adalah kewenangan asli atau kewenangan yang tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun. Dalam kewenangan atributif, pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut tertera dalam peraturan dasarnya. Adapun mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada pejabat ataupun pada badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

---

<sup>40</sup>*Ibid.* Hlm 68

<sup>41</sup>Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UI Pres, Yogyakarta, Hlm. 74-75

<sup>42</sup> Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi pertama Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 77-79

b. Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Kemudian setiap saat si pemberi kewenangan dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan tersebut.

c. Kewenangan delegatif

Kewenangan delegatif merupakan kewenangan yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan kewenangan mandat, dalam kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberi limpahan wewenang tersebut atau beralih pada delegataris. Dengan begitu, si pemberi limpahan wewenang tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada azas *contrarius actus*. Oleh sebab itu, dalam kewenangan delegatif peraturan dasar berupa peraturan perundang-undangan merupakan dasar pijakan yang menyebabkan lahirnya kewenangan delegatif tersebut. Tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur pelimpahan wewenang tersebut, maka tidak terdapat kewenangan delegatif.

Sementara menurut Philipus M. Hadjon:

“Kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu dengan atribusi atau dengan delegasi. Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan”<sup>43</sup> Philipus menambahkan bahwa “Berbicara tentang delegasi dalam hal ada pemindahan / pengalihan suatu

---

<sup>43</sup> Philipus M. Hadjon, 2001, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ketujuh, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta: hlm 130

kewenangan yang ada, apabila kewenangan itu kurang sempurna, berarti bahwa keputusan yang berdasarkan kewenangan itu tidak sah menurut hukum

Mengenai mandat, Philipus menyatakan:

“Dalam hal mandat tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalih tangan kewenangan. Di sini menyangkut janji- janji kerja intern antara penguasa dan pegawai. Dalam hal-hal tertentu seorang pegawai memperoleh kewenangan untuk atas nama si penguasa”<sup>44</sup>

### c. Teori Koordinasi dan Supervisi

Koontz dan O'Donnell dalam Ismael Ismardi<sup>45</sup> mengungkapkan bahwa koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan dari satuan-satuan (unit-unit) kerja organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai satu kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuan.

Koordinasi cukup banyak diberikan definisi oleh ahli manajemen, berikut ini pengertian koordinasi menurut beberapa ahli<sup>46</sup>:

1. G.R Terry : Koordinasi adalah suatu usaha yang sikron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan
2. E.F.L Brech: Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok kepada masing-masing dan menjaga agar kegiatan tersebut dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

---

<sup>44</sup> *Ibid. Hlm 131*

<sup>45</sup> Ismael Ismardi, 1991, *Teknik Koordinasi*, Padang, Diklat Propinsi Sumatera Barat.

<sup>46</sup> Budi Susilo, 2014, *Apa dan mengapa Harus Koordinasi?*, diakses tanggal 7 Mei 2016 dari <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/168-artikel-pengembangan-sdm/19963-apa-dan-mengapa-harus-koordinasi-bagian-1>.

3. M.c Farland: Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama.
4. Dr. Awaluddin Djamin M.P.A : Koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, membantu dan melengkapi.
5. Drs. H Malayu S.P Hasibuan: Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.
6. Handoko: Koordinasi adalah proses pengitegrasian tujuan-tujuan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien.

Jenis koordinasi menurut Handayaniingrat dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu<sup>47</sup> :

- a) Koordinasi intern terdiri atas: Koordinasi vertikal, koordinasi horizontal, dan koordinasi diagonal.
- b) Koordinasi ekstern termasuk koordinasi fungsional yang bersifat horizontal

Tripathi dan Reddy dalam Moekijat menyebutkan bahwa ada 9 (sembilan) syarat untuk mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu<sup>48</sup>:

- a) Hubungan langsung

---

<sup>47</sup> Moekijat, 1994, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Bandung : Mandar Maju, Hlm 32

<sup>48</sup> *Ibid*, Hlm. 39

Bahwa koordinasi dapat lebih mudah dicapai melalui hubungan pribadi langsung.

b) Kesempatan awal

Koordinasi dapat dicapai lebih mudah dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.

c) Kontinuitas

Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan.

d) Dinamisme

Koordinasi harus secara terus-menerus diubah mengingat perubahan lingkungan baik intern maupun ekstern.

e) Tujuan yang jelas

Tujuan yang jelas itu penting untuk memperoleh koordinasi yang efektif.

f) Organisasi yang sederhana

Struktur organisasi yang sederhana memudahkan koordinasi yang efektif.


g) Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas

Wewenang yang jelas tidak hanya mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga membantu mereka dalam pekerjaan dengan kesatuan tujuan.

h) Komunikasi yang efektif

Komunikasi yang efektif merupakan salah satu persyaratan untuk koordinasi yang baik.

i) Kepemimpinan supervisi yang efektif



Kepemimpinan yang efektif menjamin koordinasi kegiatan orang-orang, baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.

Adapun pengertian Supervisi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia supervisi berarti pengawasan utama, pengontrolan tertinggi, penyeliaan.<sup>49</sup> Secara lebih sempit, supervisi berarti kegiatan mengawasi.<sup>50</sup>

Disamping itu, merujuk kepada kesepakatan bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: KEP-049/A/J.A/03/2012, Nomor: B/23/III/2012, Nomor: SPJ-39/01/03/2012 tanggal 29 Maret 2012, ke 3 (tiga) lembaga penegak hukum ini memberikan pengertian koordinasi dan supervisi yakni:

“Koordinasi adalah kegiatan untuk menyelaraskan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, menetapkan sistem pelaporan dan meminta informasi melalui pertemuan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi;  
Supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitan, penelaahan atau pengambilalihan penyidikan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi”

#### d. Teori Efektivitas Hukum

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *effectiveness of the legal theory*, dalam bahasa Belanda disebut dengan *effectiviteit van de juridische theorie*.<sup>51</sup> Keefektifan suatu ketentuan atau hukum dapat dikatakan efektif apabila telah tercapai apa yang diharapkan

<sup>49</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet. 3, hlm. 1107.

<sup>50</sup> The Liang Gie, et. all., *Ensiklopedi Administrasi*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung, 1989), Cet. 4, hlm. 433.

<sup>51</sup> Salim, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,, Hlm.301

karena pada pokoknya hukum telah menentukan apa yang sebaiknya dilakukan dan dilaksanakan oleh subjek hukum.<sup>52</sup>

Menurut Anthony Allot mengemukakan efektifitas itu yaitu: <sup>53</sup>

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan (menghilangkan kekacauan). Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang untuk diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara mudah, jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya”

Para pakar hukum dan pakar sosiologi memberikan pandangan yang beragam tergantung sudut pandang masing-masing pakar. Secara umum Soerjono Soekanto menyatakan bahwa derajat efektifitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk oleh para penegak hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi bahwa taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Dalam ilmu sosial, antara lain ilmu sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum atau kepatuhan terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam menakar efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan. <sup>54</sup>

Mengetahui sejauh mana efektifitas dari hukum, maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak diatati, jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi

---

<sup>52</sup> *Ibid*

<sup>53</sup> Salim, *Op.Cit, Hlm. 302*

<sup>54</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2010), *Laporan Akhir Penelitian Efektivitas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hlm 11*

sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya. Seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya diantaranya yang bersifat *compliance, identification, internalization*. Jika ketaatan sebagian besar warga masyarakat terhadap suatu aturan umum hanya karena kepentingan yang bersifat *compliance* atau hanya takut sanksi, maka derajat ketaatannya sangat rendah, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. Berbeda kalau ketaatannya berdasarkan kepentingan yang bersifat *internalization*, yaitu ketaatan karena aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai intrinsik yang dianutnya, maka derajat ketaatannya adalah tinggi<sup>55</sup>.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini<sup>56</sup>. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>57</sup>

Efektivitas berfungsinya hukum dalam masyarakat, erat kaitannya dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat itu sendiri. Ide tentang kesadaran warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis yang

---

<sup>55</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (legal theory) & teori peradilan (judicialprudence): termasuk interpretasi undang-undang (legisprudence)*, Jakarta: Kencana, Hlm 375

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto, 1996, *Sosiologi suatu pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, Hlm 20

<sup>57</sup> Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 110.

dapat diketahui dari ajaran-ajaran tentang *Rechysgeful* atau *Rechtbewustzijn* dimana intinya adalah tidak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukum. Hal tersebut merupakan suatu aspek dari kesadaran hukum, aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering kali dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Aspek-aspek ini erat kaitannya dengan anggapan bahwa hukum itu tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya masyarakat, dan menjadi kuat bersamaan dengan kuatnya masyarakat, dan akhirnya berangsur-angsur lenyap manakala suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.<sup>58</sup>

Studi efektifitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.<sup>59</sup>

Bustanul Arifin yang dikutip oleh Raida L Tobing dkk, mengatakan bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu:<sup>60</sup>

- a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan
- b. Peraturan hukum yang jelas sistematis.
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

---

<sup>58</sup> Teguh Prasetyo, 2000, *Hukum Pidana*, PT RajaGraindo Persada Jakarta, Hlm 30

<sup>59</sup> Soleman B Taneko, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 47-48.


<sup>60</sup> Raida L Tobing, dkk, (Hasil Penelitian), 2011, *Efektivitas Undang-Undang Monrey Loundering*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, Hlm 11

## 2. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan judul tesis ini adalah Pelaksanaan Kewenangan Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Kejaksaan dan Kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, maka kerangka konseptual yang akan digunakan adalah :

- a. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah belanda "*bevoegdheid*" yang berarti wewenang atau berkuasa.
- b. Koordinasi adalah tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi kewenangan untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
- c. Supervisi adalah tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meliputi kewenangan untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, serta memiliki kewenangan untuk

- mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan
- d. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
  - e. Kejaksaan RI adalah Lembaga Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, yakni lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
  - f. Kepolisian RI adalah Lembaga Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, yakni segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  - g. Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 adalah Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



## **F. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.<sup>61</sup> Untuk itu penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

---

<sup>61</sup>Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 29.

### **a. Pendekatan dan sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis adalah analisa kuantitatif dengan ilmu hukum terapan, yaitu dibantu disiplin sosiologi secara yuridis dengan pendekatan sosiologi hukum berdasarkan fakta-fakta hukum (*das sein*) melalui asas-asas hukum tata negara secara umum

Sifat penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi dan berlangsung, dan gambaran yang sistematis mengenai kenyataan atau fakta praktik koordinasi dan supervisi oleh KPK terhadap Kejaksaan dan Kepolisian serta permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaannya, sehingga pada akhirnya dapat menggambarkan tentang konsep pelaksanaan supervisi dan koordinasi penyidikan oleh KPK terhadap kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

### **b. Sumber dan Jenis Data**

#### **1. Sumber Data**

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah:

##### **a. Penelitian Lapangan**

Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis dikantor KPK RI serta wawancara dengan narasumber mengenai efektifitas pelaksanaan kewenangan koordinasi dan supervisi KPK terhadap Kejaksaan dan Kepolisian.

##### **b. Penelitian Kepustakaan**

Data yang diperoleh peneliti dari penelitian ini dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku, jurnal-jurnal serta media-media

yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.

## 2. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan adalah:

### a. Data Primer

Data utama yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari sumbernya yaitu melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yaitu wawancara secara bebas dan terstruktur<sup>62</sup> terhadap pegawai Unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan KPK.

### b. Data Sekunder

Merupakan data yang diperoleh dari literatur dengan melakukan penelitian kepustakaan. Didalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian seperti:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari KKN

---

<sup>62</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 175.

- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- f. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- g. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet, dan lain sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

**c. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Studi kepustakaan yaitu data-data yang merupakan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dicari dan dikumpulkan dengan mengadakan studi kepustakaan pada perpustakaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Perpustakaan lainnya.
2. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam daftar pertanyaan terstruktur. Daftar pertanyaan dipersiapkan terlebih dahulu kemudian diadakan wawancara dengan Pegawai Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Penindakan KPK, dan pihak lainnya yang terkait dengan pembahasan penulis.

#### **d. Pengolahan dan Analisis Data**

##### **1. Pengolahan Data**

Data-data yang diperoleh dari penelitian dipelajari kemudian diidentifikasi dan dikualifikasi terhadap data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dipelajari dan dikualifikasikan dalam peraturan perundang-undangan. Demikian juga dengan bahan hukum sekunder, dipelajari dan dikualifikasikan dalam pendapat ahli dan teori hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara dicatat dalam lembaran catatan.

##### **2. Analisis Data**

Setelah dilakukan pengolahan data, kemudian data dianalisis secara kualitatif yaitu data diuraikan dalam suatu kalimat untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta sehingga ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang ditemui.